



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 16-A TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, perlu ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan surat keputusan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - 4. Undang – Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang – Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 29 Mei 2013 tentang Penyusunan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Dokument Persyaratan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

KEDUA : Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan kelengkapan Administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bima;

KETIGA : Bahwa Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA untuk seluruh Partai Politik dituangkan dalam Lampiran Model BE pada masing-masing Daerah Pemilihan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panda - Bima
Pada tanggal 29 Mei 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA